

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, serta mencegah dan menekan kerugian seminimal mungkin. Sisi positifnya perusahaan berkontribusi besar dalam menopang perekonomian nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, pemasaran produk yang dihasilkan dan pembayaran pajak rutin ke negara. Namun di sisi lain, aktifitas perusahaan khususnya di bidang industri menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan, kesejahteraan, dan tingkat perekonomian masyarakat yang berada di wilayah sekitar. Keadaan ini menjadi kritis dengan rendahnya respon dari berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan dan kesejahteraan.

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan hanya bersifat sukarela (*voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan. Survei Harian Kompas tahun 2007 menyebutkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hanya dilakukan  $\pm$  30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) dalam rangka membantu korban bencana alam (Azheri, 7:2012).

Pelaksanaan program CSR sendiri telah diatur pemerintah Indonesia dalam UU Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 tahun 2007 pasal 74 yang berisi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan & diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan & kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain UU tersebut, ketentuan lanjutan mengenai Program CSR dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan bagi pelaksanaan UU tersebut, Pasal 2: Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Regulasi terhadap kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sudah jelas dan tegas. Namun yang menjadi masalah adalah masih banyaknya kaum korporat yang enggan untuk melaksanakannya karena dianggap hanya menambah beban biaya (*cost*) operasional perusahaan dan tidak memberikan keuntungan yang jelas

bagi perusahaan. Hal ini semakin diperburuk dengan minimnya pengetahuan perusahaan tentang pelaksanaan CSR.

PT KIM (Persero) sendiri merupakan BUMN yang bergerak dibidang jasa pengelolaan kawasan industri. KIM berdiri sejak 07 Oktober 1988. KIM menjadi naungan ratusan perusahaan didalamnya. Keberadaan KIM di satu sisi memberikan dampak positif terhadap peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah dan lain-lain. Namun, di satu sisi keberadaan PT KIM memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitarnya. Hal ini diakibatkan karena limbah dari kegiatan operasional perusahaan yang bernaung didalamnya. Keadaan ini semakin diperparah dengan merebaknya tuntutan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Masyarakat sekitar KIM beroperasi sering mengeluhkan limbah dalam bentuk padat dan cair yang dikhawatirkan membahayakan dan mengancam masyarakat sekitar. Tak jarang pula membuat daerah KIM menjadi daerah rawan konflik tuntutan masyarakat ke perusahaan.

Seperti yang dimuat dalam Global Sumut Online tahun 2014 bahwasanya masyarakat kelurahan Tangkahan sering dikeluhkan dengan luapan banjir bercampur air limbah yang mengalir dari parit PT KIM. Tak hanya sampai disitu, masyarakat pun semakin diresahkan dengan lambatnya respon dari pihak PT KIM dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Namun tak hanya berdiam diri, tokoh masyarakat beserta masyarakat Tangkahan melakukan berbagai upaya mediasi, musyawarah dan lain-lain, namun tak kunjung memberikan jalan keluar

yang dapat menyelesaikan konflik tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat harus melibatkan pihak yang berwenang dalam menangani masalah ini. Masyarakat dan LSM setempat berharap KIM menyalurkan dana CSRnya sebagai bentuk perbaikan dan kepedulian PT KIM terhadap warga yang merasa dirugikan akibat dari polusi dan limbah oleh PT KIM.

Untuk merespon tuntutan dan keluhan masyarakat, sebagai wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, KIM memiliki beberapa program yang ditujukan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Beberapa program tersebut meliputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pemberian bantuan sembako ke masyarakat prasejahtera yang berada di kelurahan Tangkahan, pemberian bantuan membangun sarana prasarana seperti membuat slokan/parit, perbaikan rumah ibadah, dan lain-lain. Namun pelaksanaan dari tanggung jawab sosial PT KIM tidak sesuai harapan, yang pada akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di Kota Medan. Penulis ingin mengetahui lebih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) di PT KIM (Persero), dan kebermanfaatannya dari program yang dijalankan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah-masalah ditemukan dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu :

1. Tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
2. Tanggung jawab sosial PT KIM terhadap lingkungan hidup masyarakat Tangkahan
3. Konflik struktural antara masyarakat dan perusahaan
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT KIM yang tidak sesuai harapan
5. Tanggung jawab sosial PT KIM terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat kelurahan Tangkahan
6. Rendahnya respon perusahaan terhadap keluhan dan tuntutan masyarakat kelurahan Tangkahan

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah maka pembatasan masalah dalam penelitian ini agar fokus penelitian tidak meluas dan keluar dari konteks penelitian yaitu :

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT KIM
2. Tanggung jawab sosial PT KIM terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat kelurahan Tangkahan

3. Tanggung jawab sosial PT KIM terhadap lingkungan hidup masyarakat  
Tangkahan

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT KIM (Persero) terhadap masyarakat kelurahan Tangkahan ?
2. Apakah manfaat dari program tanggung jawab sosial yang dijalankan untuk masyarakat kelurahan Tangkahan ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di PT KIM (Persero) terhadap masyarakat kelurahan Tangkahan
2. Untuk mengetahui dan memahami manfaat dari program tanggung jawab sosial perusahaan PT KIM (Persero) terhadap masyarakat kelurahan Tangkahan

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengembangan ilmu sosiologi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT KIM (Persero) terhadap masyarakat.
2. Manfaat Praktis, bagi perusahaan (PT KIM (Persero) dengan tersampainya informasi pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT KIM (Persero) secara aktual, maka akan mengenalkan perusahaan ke masyarakat, meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun identitas perusahaan yang positif (*corporate image*) di mata masyarakat luas serta sebagai sumber masukan kepada perusahaan terhadap program CSR. Bagi masyarakat, untuk menambah informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT KIM (Persero).